

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : DRS SYAEFUDDIN

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SMP BHAKTI NUGRAHA

b. Alamat : JL. ABD FATAH RT 12 RW 03

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : JAWA BARAT

f. Kabupaten/Kota : BOGOR

g. Kecamatan : TENJO LAYA

h. Kelurahan : CIBITUNG TENGAH

i. Email : SMPBhaktiNugraha1203@gmail.com

III. Legalitas Sekolah

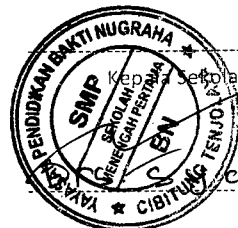
a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0003/YPBN/V/2013

b. Tanggal : 20 04 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : A21.3/17-DISDIK/2015

d. Tanggal : 02 09 2015

Operator Dinas Pendidikan,



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA

MENYELNGGRAKAN PENDIDIKAN SMP, SMK dan PONDOK PESANTREN

Sekretariat : Jl. Abdul Fatah Kp. Cibitung Rt. 08 Rw. 03 Desa.Cibitung Tengah Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16620

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0003/YPBN/V/2013

Tentang
PENDIRIAN

SEKOLAH MENEGAH PERTAMA BHAKTI NUGRAHA

Yayasan Pendidikan Bhakti Nugraha

Menimbang :

1. Bahwa Yayasan Pendidikan Bhakti Nugraha memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang berkualitas sebagai wujud partisipasi Yayasan terhadap negara dan masyarakat.
2. Bahwa untuk efektivitas kegiatan perlu perizinan pendirian Sekolah Menengah Pertama perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Bhakti Nugraha .

Mengingat :

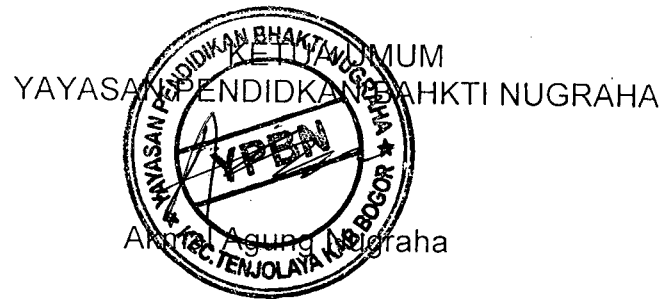
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Musyawarah Yayasan Pendidikan Bhakti Nugraha hari Kamis tanggal 28 Februari 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: Surat Keputusan Pendiri Sekolah Menengah Pertama Bhakti Nugraha.
Pertama : Mengesahkan Pendiri Sekolah Menengah Pertama Bhakti Nugraha
Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dilakukan perubahan atau dicabut kembali.
Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar menjalankan amanah persyarikatan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenjolaya
Pada Tanggal : 20 April 2013





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ *17* - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) BHAKTI NUGRAHA
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA
JALAN ABDUL FATAH CIBITUNG TENGAH RT.12/03 DESA CIBITUNG TENGAH
KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) BHAKTI NUGRAHA di Jalan Abdul Fatah Cibitung Tengah RT. 12/03 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) BHAKTI NUGRAHA atas nama YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA yang berlokasi di Jalan Abdul Fatah Cibitung Tengah RT. 12/03 Desa Cibitung Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Tenjolaya Nomor : 422.1/20-Kesra, tanggal 16 Desember 2013;
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/380-Dikdas tanggal 28 Mei 2014, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP BHAKTI NUGRAHA;
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMP BHAKTI NUGRAHA.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA**
Alamat : Jalan Abdul Fatah Cibitung Tengah RT. 12/03 Desa Cibitung
Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMP BHAKTI NUGRAHA**
Alamat : Jalan Abdul Fatah Cibitung Tengah RT. 12/03 Desa Cibitung
Tengah Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

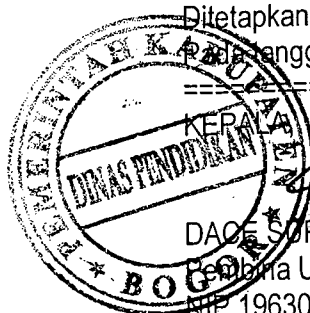
KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 02 - 04 - 2015



DAOP SOPRIADI SH, M.Si
Kepala Utama Muda
NIP. 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Tenjolaya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004481.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HAFNI ISTIQOMAH, SH sesuai Akta Nomor 23 Tanggal 25 March 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA tanggal 25 Maret 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015032536101340 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA
berkedudukan di KOTA TANGERANG sesuai Akta Nomor 23 Tanggal 25 March 2015 yang dibuat oleh Notaris HAFNI ISTIQOMAH, SH berkedudukan di KOTA TANGERANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004481.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 26 Maret 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH).-----





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0004481.AH.01.04.TAHUN 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 2.500.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADE LUTFI NUGRAHA PUTRA	3173052611840007
AKMAL AGUNG NUGRAHA	3173050502850005
DRA. NURMA NUGRAHA	3173055202560006
HJ. IRMAYANTI	3173054311800010
RUHYAT NUGRAHA	3173050110530001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
RUHYAT NUGRAHA	3173050110530001	PEMBINA	KETUA
AKMAL AGUNG NUGRAHA	3173050502850005	PENGURUS	KETUA UMUM
HJ. IRMAYANTI	3173054311800010	PENGURUS	SEKRETARIS
ADE LUTFI NUGRAHA	3173052611840007	PENGURUS	BENDAHARA
DRA. NURMA NUGRAHA	3173055202560006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Maret 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



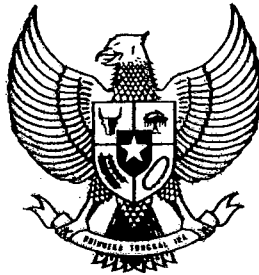
DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Maret 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004481.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 26 Maret 2015

Keputusan Menteri ini dicetak dari
Sistem Administrasi Badan Hukum
(SABH).





NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

HAFNI ISTIQOMAH, SH.

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
No. C-201. HT. 03.01-Th, 2002 Tanggal 18 Maret 2002

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
NO. 14 - X.A - 2003 Tanggal 4 Desember 2003
KOTA TANGERANG

Kantor :
Jl. Cipto Mangunkusumo (H. Mencong) IX No. 9 Rt. 01 Rw. 10
Telp./Fax. : (021) 73458241
Ciledug - Tangerang

Turunan / Salinan / Groose :

AKTA : YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA

TANGGAL : 25 Maret 2015

NOMOR : 23⁵

Y A Y A S A N

"PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA"

Nomor : 23.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 25-03-2015 (Dua puluh lima Maret dua ribu lima belas).-----
- Jam 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
- Berhadapan dengan saya, **HAFNI ISTIQOMAH**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir Akta ini:-----

1. **Tuan RUHYAT NUGRAHA**, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, lahir di Jakarta, pada tanggal 01-10-1953 (Satu Oktober seribu sembilan ratus lima puluh tiga), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Haji Sholeh Kampung Baru, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173050110530001, yang berlaku hingga seumur hidup.
 - untuk sementara beradadi Tangerang.-----
 - menurut keterangan nya dalam hal ini bertindak :---

- a. untuk dan atas nama diri sendiri.-----
- b. berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 25-03-2015 (dua puluh lima Maret dua ribu lima belas), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, untuk dan atas nama serta sah mewakili :
Nyonya Doktoranda NURMA NUGRAHA, Warga Negara Indonesia, Guru, lahir Jakarta, pada tanggal 12-02-



1956 (dua belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Baru, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173055202560006, yang berlaku hingga tanggal 12-02-2016 (dua belas Februari dua ribu enam belas).-----

3. **Nyonya Hajah IRMAYANTI**, Warga Negara Indonesia, Guru, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-11-1980 (tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan raya Ceger nomor 40, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor: 3173054311800010, yang berlaku hingga tanggal 03-11-2019 (tiga Nopember dua ribu sembilan belas).-----

4. **Tuan ADE LUTFI NUGRAHA PUTRA**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-11-1984, (dua puluh enam November seribu sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kyai Haji Syadan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Pemegang Kartu tanda penduduk nomor: 3173052611840007, ysmh berlaku hingga tanggal 26-11-2017 (dua puluh enam nopember dua ribu tujuh belas).-----
-untuk sementara berada di Tangerang.-----

5. **Tuan AKMAL AGUNG NUGRAHA**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-

02-1985 (lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung baru, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3173050502850005, yang berlaku hingga tanggal 05-02-2016 (Lima Juni dua ribu enam belas).-----
-untuk sementara berada di Tangerang.-----

- Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.-----
- Para Penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu:-----
- bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).-----
- bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama :-----

----- **YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA** -----

-Berkedudukan di Jalan Doktor Cipto Mangunkusumo Nomor 62A, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 10, Kelurahan Paninggilan Utara, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten.-----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah

Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus
dengan persetujuan Pembina.-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial,--
Kemanusiaan, dan Keagamaan.-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan-----
menjalankan kegiatan sebagai berikut :-----

1. Kegiatan di bidang Sosial :-----

| a. Mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Formal dan
| Non Formal;-----

| - Lembaga Formal dalam hal mendirikan pendidikan
| Taman kanak-kanak, Pendidikan Sekolah Dasar,
| pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan
| Sekolah Menengah Umum dan pendidikan Perguruan
| Tinggi.-----

| - Lembaga Non Formal antara lain Kursus-kursus ---
| kejuruan dan pendidikan anak usia dini.-----

| b. Mendirikan dan menyelenggarakan Panti Asuhan,
| Panti Jompo dan/atau Panti Wreda;-----

| c. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan -----
| Laboratorium;-----

| d. Pembinaan Olah Raga;-----

| e. Menyelenggarakan Majlis Ta'lim dan Pengajian-
| Pengajian untuk umum;-----

| d. Melaksanakan Studi banding.-----

2. Kegiatan di bidang Kemanusiaan :-----

Jakarta, pada tanggal 05-02-1985 (lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh lima), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Kampung Baru, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173050502850005.-----

- Sekretaris : - **Nyonya Hajjah IRMAYANTI**, Warga Negara Indonesia, Guru, lahir di Jakarta, pada tanggal 03-11-1980 (tiga Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh), bertempat tinggal di Tangerang Selatan, Jalan raya ceger Nomor 40, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173054311800010.-----

- Bendahara : - **Tuan ADE LUTFI NUGRAHA**, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-11-1984 (dua enam Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kihaji Syadan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173052611840007.-----

C. PENGAWAS.-----

- Nyonya **Doktoranda NURMA NUGRAHA**, Warga Negara Indonesia, Guru, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-02-1956 (dua belas Februari seribu sembilan ratus lima puluh enam), bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kampung Baru, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3173055202560006.-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang.-----

- Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Tangerang, pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diatas, dengan dihadiri oleh Nona FEBRIYANI, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal 28-02-1986 (dua puluh delapan Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Haji Mencong, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug, dan Nyonya SRI MURNIATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Kudus, pada tanggal 28-06-1984 (dua puluh delapan Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Haji Mencong, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 10, Kelurahan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug keduanya pegawai Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
- Asli akta ini ditandatangani dengan sempurna.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----





YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI NUGRAHA

MENYELENGGRAKAN PENDIDIKAN SMP, SMK dan PONDOK PESANTREN

Sekretariat : Jl. Abdul Fatah Kp. Cibitung Rt. 08 Rw. 03 Desa.Cibitung Tengah Kec. Tenjolaya Kab. Bogor 16620

SURAT KETERANGAN

Nomor : 0006/YPBN/IV/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini ketua Yayasan Bhakti Nugraha :

Nama : Akmal Agung Nugraha
Jabatan : Ketua Yayasan

Menerangkan bahwa sekolah :

Nama Sekolah : SMP BHAKTI NUGRAHA

Alamat : Jl. Abdul Fatah Kp. Cibitung Rt. 12 Rw. 03 Ds. Cibitung Tengah Kec. Tenjolaya- Bogor

Benar sekolah SMP BHAKTI NUGRAHA terletak di tanah Yayasan Bhakti Nugraha yang berukuran 6800 M²

Demikina surat keterangan ini di buat agar di gunakan sebagaimana mestinya

Tenjolaya, 12 april 2015

